



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN  
DESA SUMURGEDE KECAMATAN GODONG  
KABUPATEN GROBOGAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

**Oleh**

**Aditya Puspa Rinanti**

**3301414112**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


**2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Juli 2019

Pembimbing I

  
Dr. Sunarto, S.H. M.Si.  
NIP. 196306121986011002

Pembimbing II

  
Natal Kristiono, S.Pd, M.H  
NIP. 198312262014041001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

  
  
Dr. Tjan, M.Si  
NIP. 196211201987021001

**UNNES**  
ii  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PENGESAHAN KELULUSAN**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang :

Hari : Senin

Tanggal : 2 September 2019


Penguji I



Margi Wahono, S.Pd., M.Si

NIP. 198502252015041002

Penguji II



Dr. Sunarto, S.H., M.Si

NIP. 19630612198601102

Penguji III



Natal Kristiono, S.Pd., M.H

NIP. 198312262014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Soehatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001


**UNNES**  
iii  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

#### PERNYATAAN


Saya menyatakan bahwa yang tertulis di skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang ada di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2019

Penulis



Aditya Puspa Rinanti  
NIM. 3301414112




**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“Mulailah dari tempatmu berada, gunakan yang kau punya, lakukan yang kau bisa” (Arthur Ashe)*



### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suyatno dan Ibu Slamet Riyanti yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus
2. Dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya
3. Universitas Negeri Semarang

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.

Penelitian skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing, Dr. Sunarto, S.H, M.Si.(Pembimbing I) dan Natal Kristiono, S.Pd, M.H (Pembimbing II) karena berkat bimbingan beliau skripsi ini bisa diselesaikan.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, diantaranya:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penulisan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Unnes yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
4. Staf edukatif dan administratif Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Unnes yang penuh dedikasi memberikan pelayanan dengan baik.
5. Kepala Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dan staf yang telah mengizinkan pelaksanaan penelitian yang peneliti lakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan.

6. Masyarakat Desa Sumurgede Kecamatan Godong yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
7. Bapak, Ibu, Adik yang penuh kesabaran dan segala bentuk pengorbanan baik secara moral atau materi dalam memberikan motivasi demi kelancaran selama proses studi di Universitas Negeri Semarang.
8. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Politik dan kewarganegaraan angkatan 2014 umumnya yang sama-sama merasakan perjuangan dalam menuntut ilmu.
9. Semua pihak yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu telah membantu meringankan dan melancarkan penelitian ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal dan kebaikan yang diberikan dengan tulus ikhlas dalam membantu proses pembuatan skripsi ini. Peneliti sadar bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik isi maupun tulisan. Kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Agustus 2019



Penulis

**UNNES**  
vii  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## SARI

**Rinanti, Aditya Puspa.** 2019. *Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Sunarto, S.H, M.Si. Pembimbing II. Natal Kristiono, S.Pd, M.H.

### **Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Pembangunan**

Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alokasi pemanfaatan dana desa bagi pembangunan desa, mendeskripsikan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa dan mendeskripsikan kendala-kendala dalam pemanfaatan dana desa bagi pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.


Penelitian ini berbasis pada pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian ini di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data dengan analisa data model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan alokasi pemanfaatan dana desa oleh pemerintah di Desa Sumurgede telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasarana yang ada di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga telah dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam hal ini pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik.

Pemanfaatan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, dari segi kemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Terutama pada kegiatan pembangunan rabat beton yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebagian besar masyarakat sangat bersyukur dengan adanya pembangunan rabat beton ini yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam melakukan akses masuk dan keluar dusun, memperlancar aktivitas pertanian, dan akses menuju kebun. Beberapa kendala dalam Dana Desa (ADD) di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah

komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan

Saran para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi computer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data, Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.




**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Batasan Istilah .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Desa .....	7
B. Dana Desa .....	12
C. Pembangunan di Era Desentralisasi .....	25
D. Penelitian yang Relevan .....	27
E. Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Fokus Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Sumber dan Jenis Data .....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38


F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	46
B. Hasil Penelitian .....	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	82
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	97
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR TABEL

3.1	Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 .....	2
3.2	Jumlah Desa di Wilayah Republik Indonesia .....	3
3.1	Rencana Waktu Penelitian .....	61
4.1	Daftar Usulan Pembangunan (Fisik, Sarana dan Prasarana) Desa Sumurgede Tahun 2017 .....	74
4.2	Daftar Kegiatan Pembangunan Desa Sumurgede Tahun 2017 .....	76



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Siklus Pemberdayaan .....	38
2.2	Proses Pemberdayaan .....	39
2.3	Tipe-tipe Hasil Pemberdayaan .....	49
2.4	Empat Elemen Inti Pemberdayaan .....	50
2.5	Tingkatan Pemberdayaan .....	51
2.6	Kerangka Berpikir Penelitian .....	56
3.1	Skema Model Analisis Interaktif .....	66
4.1	Peta Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan .....	73
4.2	Stuktur Organisasi Tim Pelaksana ADD .....	122



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Infrastruktur di desa, seperti: sarana pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi dan komunikasi harus dapat disediakan sehingga memungkinkan desa menjadi berkembang dan maju. Prioritas pembangunan berbasis pedesaan meliputi: (1) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan, (2) pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan geografisnya, (3) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, (4) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, (6) pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, (7) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)). Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan dana desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dana yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa, dan kemasyarakatan. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan,

dan Evaluasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016. Berikut pengalokasian dana desa pada tahun 2015 dan tahun 2016.

**Tabel 1.1 Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016**

Tahun Anggaran 2015 Rp 20,7 Triliun			Tahun Anggaran 2016 Rp 46,9 Triliun		
Rata-rata/ Desa (Juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rata-rata/ Desa (Juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)
280	1.121	254	628	2.221	570

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI

Tahun 2015 alokasi rata-rata per desa Rp280 juta, dengan alokasi terendah Rp254 juta, dan alokasi tertinggi Rp1.121 juta. Alokasi tersebut didasarkan pada jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana Desa dialokasikan ke 74.093 desa yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Desa di Wilayah Republik Indonesia**

Klasifikasi Desa	Jumlah Desa
Desa tertinggal	20.167
Desa berkembang	51.022
Desa mandiri	2.904
Total	74.093

Sumber: Kemendesa.go.id

Sebaran desa tertinggal di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Papua dengan jumlah 6.139 desa (8,29%), sedangkan sebaran desa berkembang dan mandiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa-Bali dengan 20.827 desa berkembang (28,11%) dan 2.253 desa mandiri (3,04%).

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu di ragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain, birokrasi daerah juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah kabupaten, dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (*top down*). Meskipun programnya baik tetapi sering tidak ketemu dengan asas manfaat karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa. Sehingga sering kita jumpai masyarakat kurang peduli dalam mendukung program maupun memeliharanya.

Ada pun program pemberdayaan masyarakat di Desa Sumurgede yaitu akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa misalnya untuk pembuatan jamban keluarga dan flat dekker. Program dari alokasi dana desa juga adalah penunjang kegiatan

PKK misalnya untuk peruntukan biaya rapat, pembuatan baju seragam gerak jalan, serta ada pembiayaan untuk pembinaan anak-anak dan remaja.

Beberapa Kabupaten telah melakukan inovasi dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya untuk mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi dana ke desa ini, telah terbukti mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri, tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah Kabupaten. Dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat di sama-ratakan untuk semua desa. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan penggunaan ADD antara lain masih minimnya perhatian publik dan media nasional terhadap desa, khususnya terkait posisi strategis desa dalam konteks pemenangan pemilu, fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa. Berangkat dari permasalahan itulah, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah alokasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimanakah kendala-kendala pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan alokasi pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Mendeskripsikan kendala-kendala dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak pemakai laporan dana desa, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis  
Penulis dapat mengerti pemanfaatan dana desa untuk pembangunan Desa.
2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi pemerintah desa khususnya untuk mendorong pemerintah supaya lebih memperhatikan pemanfaatan dana desa dalam upaya untuk pembangunan desa.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi masyarakat untuk mendorong masyarakat supaya lebih memperhatikan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa.

### 4. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan informasi, terutama bagi penulis lain yang ingin melakukan penulisan dengan topik yang serupa.

## **E. Batasan Istilah**

Batasan istilah digunakan untuk membatasi ruang lingkup obyek penelitian. Batasan istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pemanfaatan dana desa

Pemanfaatan dana desa merupakan upaya untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

### 2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah NKRI (Kementerian Keuangan RI, 2017: 3). Menurut Kartodi Kusuma (Thomas, 2013: 57), “Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri”. Menurut Yuliati, “Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merajuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas” (Nuji, 2013: 1090).

Pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru mengenai desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menyebutkan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penyelenggaraan pemerintahan, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan maupun masyarakat supaya terciptanya pemerintahan yang efektif. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan adat istiadat desa, sehingga dalam pelaksanaan kewenangan desa, pemerintah desa menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

## **2. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut Pasal 18 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

#### 1. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

## 2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

### a. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan

dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

b. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

## **B. Dana Desa**

### **1. Pengertian Dana Desa**

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Keuangan RI, 2017: 12). Oleh karena itu, anggaran dana desa harus dikelola oleh aparatur desa yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015). Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Tujuan regulasi danadesa dalam upaya untuk memastikan agar penggunaan dana desa memiliki stimulus bagi ekonomi, penggunaannya diarahkan untuk: (1) Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat desa, sehingga konsumsi rumah tangga dapat terjaga, (2) peningkatan pelayanan dasar berskala, terutama disektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Konektivitas desa melalui pembangunan infrastuktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Prioritas penggunaan danadesa diarahkan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Cara pelaksanaan diutamakan melalui swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2017).

## 2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan anggaran dana desa merupakan salah satu tindakan pemerintah desa untuk mengurus dan menata tatanan pemerintahan yang baik (*good Governance*), dalam pengalokasian anggaran dana desa. Lembaga administrasi negara menyimpulkan bahwa wujud "*good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergian" interaksi yang konstruktif diantara domain-domain

negara, sektor swasta dan masyarakat” (Sedarmayanti, 2004: 4). Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa diharuskan pemerintah desa untuk melaksanakan atau mengelola anggaran dana desa dengan cara musyawarah desa, yang mana hasil dalam musyawarah tersebut akan dituangkan pada peraturan desa untuk terciptanya kesejahteraan dilingkungan desa. Dalam musyawarah di desa hendaknya pemerintah desa dapat melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dana desa yaitu transparansi, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu (Adisasmita, 2011: 22). G.R Terry mengatakan bahwa, “Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya

lain (Thomas, 2013:55). Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

a) Perencanaan

Pengelolaan anggaran dana desa sering kali melibatkan perencanaan dalam menentukan program atau tujuan yang akan dicapai oleh desa sehingga dalam pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah desa tidak melenceng dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko mengemukakan bahwa, “Perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan” (Adisasmita, 2011: 22).

Iwan mengemukakan, “Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah kedalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi teori) dalam perspektif orang banyak atau publik” (Nurliana, 2013:1062). “Perencanaan keuangan desa adalah proses

pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat” (Rahum, 2015: 1628). Setiap perencanaan yang dibuat seringkali mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Sehingga tahapan perencanaan seringkali berbeda-beda tergantung tujuan dan konteks perencanaan yang akan dilakukan. Olehkarena itu, perencanaan secara garis besar dirumuskan menjadi beberapa tahapan seperti yang dikemukakan oleh Carey, dkk (dalam Suharto, 2014: 75): (a) identifikasi masalah; (b) penentuan tujuan; (c) penyusunan dan pengembangan rancangan program; (d) pelaksanaan program; dan (e) evaluasi program.

Identifikasi masalah adalah salah satu tahapan perencanaan program yang utama. Sehingga dalam melaksanakan program dan menyusun program pengelolaan anggaran dana desa pemerintah desatidak melenceng dari permasalahan-permasalahan yang ada. Setelah mengidentifikasi masalah, pemerintah desa dapat menentukan tujuan sesuai permasalahan yang dihadapi di desa, sehingga pemerintah desa dapat cepat tanggap dalam menanggulangi masalah di desa. Sesudah menentukan tujuan yang akan dicapai, pemerintah desa menyusun program-program yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa yang mana dalam penyusunan program sekretaris

desa bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa serta membuat program-program yang akan ditentukan.

Pelaksanaan program pada intinya dalam pelaksanaan program menuju pada perubahan proses perencanaan menjadi tindakan-tindakan yang dapat menentukan hasil perencanaan sehingga dalam pelaksanaan program jika tidak sesuai dapat dievaluasi menjadi lebih baik. Evaluasi program merupakan tindakan analisis terhadap perencanaan yang telah ditentukan sehingga perencanaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan anggaran dana desa terdapat dua rencana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dua rencana yang ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan pasal 79 ayat 2 perencanaan pembangunan desa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi; a) rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 6 (enam) tahun; b) rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Jadi, perencanaan adalah tindakan seseorang yang belum dilaksanakan dan masih berupa pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan anggaran dana desa supaya tercapainya pembangunan dan kesejahteraan di desa.

Aparatur desa harus memiliki kompetensi dalam merancang perencanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa membuat program-program yang akan ditentukan. Pelaksanaan program pada intinya dalam pelaksanaan program menuju pada perubahan proses perencanaan menjadi tindakan-tindakan yang dapat menentukan hasil perencanaan sehingga dalam pelaksanaan program jika tidak sesuai dapat dievaluasi menjadi lebih baik. Evaluasi program merupakan tindakan analisis terhadap perencanaan yang telah ditentukan sehingga perencanaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengelolaan anggaran dana desa terdapat dua rencana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dua rencana yang ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan pasal 79 ayat 2 perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi; a) rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka 6 (enam) tahun; b) rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintahan desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Jadi, perencanaan adalah tindakan seseorang yang belum dilaksanakan dan masih berupa pemikiran yang matang untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan anggaran dana desa supaya tercapainya

pembangunan dan kesejahteraan di desa. Oleh karena itu, aparat desa harus memiliki kompetensi dalam merancang perencanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa.

#### b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang mana pelaksanaan merupakan tindakan-tindakan dari proses perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaan program pengelolaan anggaran dana desa tidak melenceng dari keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan” (Rahum, 2013:1628).

Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa “Pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek” (Adisasmita, 2011:24). Menurut Ripley dan Franklin, “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)” (Nurliana, 2013: 1061). Jadi, dalam proses pelaksanaan, pelaksanaan merupakan

kelanjutan dari perencanaan. Rencana yang telah dirancang dan disusun oleh pemerintah desa yang akan dilaksanakan atau dijalankan oleh aparatur desa, organisasi desa serta masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Semua pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur desa harus memiliki bukti yang sah dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa.

c) Penatausahaan

“Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa” (Rahum, 2015:1628).

d) Laporan

“Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat”(Rahum,2015: 1628).

e) Pertanggungjawaban

Menurut Darsie, “Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Riyanto, 2015: 121). “Tanggungjawab adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa” (Rahum, 2015: 1628). Mahmudi mengemukakan bahwa, “Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat publik” (Riyanto, 2015: 121).

Pengelolaan anggaran dana desa, pemegang kekuasaan dalam menentukan hasil musyawarah desa adalah Kepala Desa yang mana kekuasaan yang ada pada Kepala Desa dapat dilimpahkan kepada aparatur desa untuk menentukan hasil musyawarah di desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa dapat melimpahkan kekuasaannya kepada aparatur desa yang berupa pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, laporan serta tanggungjawab sehingga tidak melenceng dari prinsip pemisahan kewenangan terhadap pemerintah, pengawasan serta penerima anggaran dana (masyarakat).

### 3. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan

(berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima setiap desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- 1) kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- 2) Pendidikan dasar,
- 3) Kesehatan,
- 4) Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
- 5) Jumlah penduduk,
- 6) Luas wilayah, dan
- 7) Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan,

Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal

Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

### C. Pembangunan di Era Desentralisasi

Pengalaman pembangunan di Indonesia yang dijalankan selama beberapa puluh tahun dengan menggunakan pola sentralistik terbukti memiliki banyak kekurangan, terutama dalam memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, sehingga berkembanglah otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999.

Hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga dalam program pembangunan masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan, tetapi menjadi subjek/pelaku dari pembangunan (Sumaryadi, 2005: 84). Meskipun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat

tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

Pembangunan partisipatoris harus dimulai dari orang-orang yang paling mengetahui sistem kehidupan mereka sendiri karena pada pendekatan ini mereka harus senantiasa menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri, untuk itu diperlukan suatu perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran serta pola-pola bantuan pembangunan yang telah ada (Buch-Hansen dalam Sumaryadi, 2005: 88).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa dirinya atau memiliki daya untuk ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga konsep pembangunan partisipatif harus juga dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat, adakalanya tanpa dibarengi pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat hanya dilibatkan dalam aspek-aspek teknis tertentu tanpa peran yang lebih luas mengenai pengambilan keputusan dan sebagainya, namun untuk menuju kepada usaha pembangunan partisipatif yang sebenarnya, dimana masyarakat

diharapkan mampu untuk mengembangkan komunitasnya menuju ke arah kemajuan, maka pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal yang harus dilaksanakan.

#### **D. Penelitian yang Relevan**

1. Penelitian oleh Faizal Amanda Nasution (2017) dengan judul *The Role of Village Funds to the Development Area in the Sub-District of West Bilah, Labuhanbatu Regency, North Sumatera, Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peran dana desa untuk pengembangan kawasan di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu di lokasi penelitian, yaitu: Desa Bandar Kumbul, Desa Janji dan Desa Tanjung Medan. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, selokan dan jembatan gantung. Untuk pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan dana desa menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam pendapatan rata-rata masyarakat pada Tahun Fiskal 2015 di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu di Desa Bandar Kumbul, Desa Janji, dan Tanjung Desa Medan. Pendapatan rata-rata Tahun Fiskal 2015 memiliki perbedaan rata-rata.
2. Penelitian oleh Rola Pola Anton dan Muhammad Amir (2017) dengan judul *Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency-Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa dalam pengelolaan dana desa di

Kabupaten Konawe Utara dari aspek pengetahuan dan keterampilan aparat desa masih minim. Sedangkan desa kompetensi aparat aspek motif dalam pengelolaan dana desa dibuktikan oleh niat atau premis dasar yang menggerakkan pengelolaan dana desa yang baik dan benar untuk realisasi pembangunan pedesaan yang maju, mandiri dan sejahtera. Kompetensi aparat desa dari aspek perilaku dalam pengelolaan dana desa dibuktikan dengan tindakan pengelolaan dana desa yang baik dan tepat sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Kompetensi aparat desa dari aspek konsep diri dalam pengelolaan dana desa yang tertarik dibuktikan oleh sikap dan dukungan pengelolaan dana desa tersebut bersumber dari APBN, untuk pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kompetensi minimal aparat desa dapat menyebabkan lebih sedikit manajemen desa yang transparan, kurang akuntabel, kurang partisipatif, kurang disiplin dan kurang disiplin dana.

3. Arif Sofianto. 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Agam Kuswanto, Tijan dan Puji Lestari (2016) dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Berdikari di Desa Ngrapah Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang Tahun

Pelaksanaan 2016-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Berdikari di Desa Ngrapah ini berbeda-beda sesuai dengan penggolongan yaitu berdasarkan organisasi, berdasarkan tahapan, berdasarkan bentuk. *Kedua*, Faktor pendukung partisipasi terdiri dari mengangkat potensi dan pembangunan Desa Ngrapah, faktor Program Berdikari, menambah penghasilan, dan menambah kegiatan, membantu anggota kelompok usaha ekonomi produktif, belajar dalam berkelompok. faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program Desa Berdikari antara lain: faktor prosedural, faktor pendanaan, faktor perhatian pemerintah desa kurang, dan faktor kesadaran masyarakat kurang. Dari keempat faktor tersebut yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program Desa Berdikari yang paling penting adalah perhatian pemerintah desa kurang.

5. Eta Yuni Lestari dan Natal Kristiono(2015) dengan judul penelitian Implementasi Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Percepatan Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dilaksanakan melalui program sosialisasi undang-undang desa yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kudus secara serentak dengan aparatur desa di semua Kecamatan Kabupaten Kudus, hambatan yang dialami oleh aparatur desa dan masyarakat dalam implementasi


undang-undang desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, adalah adanya regulasi yang bersifat multitafsir yang memberatkan pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyalurkan dana desa.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pemanfaatan alokasi dana desa di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 tentang pengelolaan alokasi dana desa. Melalui Alokasi dana desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa. Untuk itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harusnya pemerintah desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan belum sesuai

dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan pemanfaatan dana desa itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kondisi inilah yang akan diteliti di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, terkait dengan bagaimana relevansi pemanfaatan dana bagi pemberdayaan masyarakat Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka berpikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Alokasi pemanfaatan dana desa oleh pemerintah di Desa Sumurgede telah menggunakan atau memanfaatkan dana desa untuk pelaksanaan pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun rehabilitasi atau perbaikan sarana dan prasana yang ada didesa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga telah dikatakan efektif. Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik.
2. Beberapa kendala dalam Dana Desa (ADD) di Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

#### **B. Saran**


Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Desa

Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan masa datang. Saran-saran dimaksud adalah:

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi computer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "*second line*" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi "

untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.

5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan system perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsiyah. 2009. Pemberdayaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Wacana* Vol. 12(2).
- Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI.2017. Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa.<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Foy, Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London:Grower Publishing Company.
- Ibrahim. (1998). *Inovasi Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan P2LPTK.
- Mu'arifuddin. 2011. *Pemberdayaan Petani Anggrek Melalui Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan Di Kelompok Tani Anggrek Jrobang Indah Orchid Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang* .Semarang: Skripsi.
- Mubyarto.2000 *.Membangun Sistem Ekonomi*.Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta.
- Nurliana. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Administrasi Negara*. No. 3.Vol. 1.Hal.1059-1070.ISSN0000-0000.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri, Pasal 1 Ayat 3 Ketentuan Umum.

- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pasal 1 Ayat 9
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.2007.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahum, Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. No. 4.Vol. 3.Hal.1523-1636.ISSN 0000-0000.
- Riyanto, Teguh. 2015. Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrasi Negara*. No. 1.Vol.3.Hal.119-130.ISSN 2337-7542.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Ynag Baik)*. Mandar Maju.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Thomas. 2013. Pengelolaan lokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidun. *Jurnal Pemerintahan Integratif*. No. Hal. 51-64. ISSN 0000-0000
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi*.Jakarta :PT. Grasindo.
- Widjajanti, Kesi. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 12 (1).
- Wijaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wilson, Terry, 1996, *The Empowerment Mannual*, London: Grower Publishing Company.

### Jurnal-jurnal

- Agam Kuswantoro, dkk. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Desa Berdikari di Desa Ngrapah Kecamatan banyubiru Kabupaten Semarang Tahun Pelaksanaan 2016-2017.
- Arif Sofianto. 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. [www.matrapembaruan.com](http://www.matrapembaruan.com). e-ISSN: 2549-5283. p-ISSN: 2549-5151. *Matra Pembaruan* 1 (1) (2017): 23-32.
- Eta Yuni Iestari dan Natal Kristiono. 2015. Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Percepatan pembangunan Masyarakat di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- Faizal Amanda Nasution. 2017. The Role of Village Funds to the Development Area in the Sub-District of West Bilah, Labuhanbatu Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJSAT)* ISSN: 2509-0119. © 2017 International Journals of Sciences and High Technologies <http://ijpsat.ijshj-journals.org>. Vol. 6 No. 1 December 2017, pp. 221-227.
- Fauzi Asni, dkk. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09 [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org).
- Fernandes Simangunsong dan Satrio Wicaksono. 2017. Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences*, 2017, 5, 250-268. <http://www.scirp.org/journal/jss>. ISSN Online: 2327-5960. ISSN Print: 2327-5952.
- Marjo Paavola. 2012. The Impact of Village Development Funds on Community Welfare in the Lao People's Democratic Republic. Viikki Tropical Resources Institute (VITRI). P.O. Box 27, FI-00014 University of Helsinki, Finland.
- Misno. 2015. Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat). *PERSPEKTIF/VOLUME 8/ NOMOR 2/ OKTOBER 2015*. ISSN : 2085 – 0328.

- Octrian TSL, dkk. 2013. Implementasi program alokasi dana desa (add) dalam pemberdayaan masyarakat di desa punagaya kecamatan bangkala kabupaten Jeneponto. Otoritas Vol. III No.1 April 2013.
- Olana Christin Pasodung dan Jantje J. Tinangon. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Jurnal Accountability. Volume 06, Nomor 01, 2017, 72-80.
- Rola Pola Anton dan Muhammad Amir. 2017. Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency-Indonesia. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 19, Issue 11. Ver. VII (November. 2017), PP 66-71 [www.iosrjournals.org](http://www.iosrjournals.org).
- Rosita Desiati. 2013. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata. Diklus, Edisi XVII, Nomor 01, September 2015